



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2019/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Tallang, Desa Sampeang, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, sebagai  
**Penggugat;**

melawan

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan pelaut, tempat kediaman di dusun Landokadawang, Desa Benteng Alla, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 11 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor XX/Pdt.G/2019/PA.Blp pada tanggal 11 April 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 14 April 2008 masehi, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 26/03/VII/2008, tertanggal 07 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan.

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 92/Pdt.G/2019/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun Lempo, Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, selama kurang lebih 1 tahun, Kemudian Penggugat dan tergugat pindah kediaman di rumah Kakak Tergugat di dusun Landokadawang, Desa Benteng Alla, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, selama kurang lebih 9 bulan, dan berakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di dusun Landokadawang, Desa Benteng Alla, Kecamatan Baroko, selama kurang lebih 6 tahun lamanya.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  1. Muh. Adrian bin Baharuddin, Umur 9 tahun.
  2. Karassa bin Baharuddin, Umur 7 tahun.Anak-anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun pernikahan 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
  - Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat.
  - Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat dan sekali Tergugat pernah Menikam Penggugat sehingga Penggugat masuk Rumah Sakit.
  - Tergugat sering menyembunyikan uang nafkah terhadap Penggugat.
5. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2015 Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 tahun 1 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 92/Pdt.G/2019/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di muka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, penggugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor XX/Pdt.G/2019/PA.Blp, untuk penggugat tanggal 15 Februari 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran penggugat dan tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 92/Pdt.G/2019/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX/Pdt.G/2019/PA.Blp, untuk penggugat tanggal 15 Februari 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran penggugat disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan pasal 148 R.Bg., gugatan penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur;
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.896.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh kami Muhammad Ali, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI. dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Sulfian, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh penggugat dan tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Helvira,SHI**

**Muhammad Ali, S.Ag**

ttd

**Husaima, SHI**

**Panitera Pengganti**

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 92/Pdt.G/2019/PA.Blp



ttd

**Sulfian, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	800.000,00
4. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>896.000,00</b>

**(delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)**

Untuk salinan  
Panitera Pengadilan Agama  
Belopa

**Nasriah, SH**

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 92/Pdt.G/2019/PA.Blp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)